

**STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH
(PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
IIN WAHYUNI
NIM. 10400113049
M A K A S S A R

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iin Wahyuni
NIM : 10400113049
Tempat/Tgl.Lahir : Uraso / 29 November 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Racing Centre No.30 Makassar
Judul : Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata, 28 Agustus 2017

ALAUDDIN
MAKASSAR

Penyusun,



Iin Wahyuni

Nim : 10400113049

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)**”, yang disusun oleh Iin Wahyuni, NIM 10400113049, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, senin bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 Agustus 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M Saleh Ridwan, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H Muammar M. Bakry, Lc, M.A	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahma Amir, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Awaliah Musgamy, S. Ag, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH (PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER)”** sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang istimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Suardi dan Ibunda tercinta Nurhasmani yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H Lomba Sultan, M.A, dan Wakil Rektor III Prof. Siti Aisyah Kara, M.A., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sekaligus pembimbing I dan Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan

Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun.

3. Ibu Awaliah Musgamy, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing dan II yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan membimbing, serta memberikan dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penyusun.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
5. Kakanda Hendriawan dan Zulvika, Kakanda Hendra dan Ana, yang telah memberikan perhatian serta kesabaran yang tiada hentinya menyemangati dan memberikan motivasi kepada penyusun.
6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum terkhusus Angkatan 2013 “AR13ITER” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar serta teman-teman pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan do’a dan semangat kepada penyusun.
7. Sahabat-sahabat “PMH” Hasmila, Mutia Sulfianti, Irna Dwi Ramadhani, yang telah memberikan do’a, dukungan, perhatian dan kasih sayangnya serta kesabaran yang tak henti-hentinya menyemangati dan memberikan motivasi dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penyusun serta atas bantuannya selama penyusun dalam proses penelitian selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
8. Sahabat-sahabat Sunarti, Mustainah, Ftriani B, Irta Pahlawanti yang sudah mau berjuang bersama dan selalu memberikan semangat.

9. Sahabat “SMUNEL” Nurhidayah, Fhysca Chairunnisa, Anna Rahmah, Ria Restyana, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi serta semangat yang tiada hentinya.
10. Sahabat “KKN” Indah Libriana, Zulhinas Nyilam Cahya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun.
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 28 Agustus 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penyusun,
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Iin Wahyuni

NIM: 10400113049

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II STATUS HAK WARIS ANAK DALAM ISLAM.....	11
A. Pengertian Kewarisan	11
B. Dasar Hukum Waris Islam.....	13
C. Rukun Waris Islam	20
D. Syarat-syarat Waris dalam Islam	24
E. Sebab-sebab Mendapatkan Kewarisan	25
F. Penghalang Kewarisan.....	29
G. Pembagian Hukum Kewarisan Islam.....	31
H. Bagian Waris Anak dalam Islam	33

BAB III HAK-HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN SEDARAH	35
A. Pengertian Anak.....	35
B. Konsep Nasab (Anak).....	39
C. Akibat Hukum Nasab.....	48
D. Anak Dalam Pernikahan Sedarah	49
E. Hak-hak Anak dalam Pernikahan Sedarah	53
BAB IV STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH	59
A. Larangan Pernikahan Sedarah	59
B. Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer).....	64
1. Status Nasab Anak dari Pernikahan Sedarah	64
2. Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah.....	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
KEPUSTAKAAN.....	74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan ya	Ai	a dan i

و	fathah dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... / آ...	Fathah dan alif atau yā	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā	Ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

المدينة الفاضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu"ima

عدو : 'duwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (—ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلازلة : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al- bilādu

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta'murūna

النوع : al-nau'

شيء : syai'un

امرت : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله dīnullāh با الله billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة اللهم hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : subḥānahū wa ta’ālā

saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

M : Masehi

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR : Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Iin Wahyuni

Nim : 10400113049

Judul : Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)

Skripsi ini berjudul Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer), perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Jika kemudian hari muncul permasalahan yang berkaitan dengan proses syarat dan rukun perkawinan maka akad pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum seperti halnya pernikahan sedarah. Permasalahan yang muncul ketika dibatalkannya pernikahan tersebut apabila suami isteri diketahui memiliki hubungan sedarah dan memiliki anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status dan hak waris anak tersebut. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer? pokok permasalahan tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana hak waris anak dalam Islam? 2) Bagaimana hak-hak anak dalam pernikahan sedarah? 3) Bagaimanakah status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif Fikih kontemporer ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak waris anak dalam Islam, bagaimana hak-hak anak dalam pernikahan sedarah, untuk mengetahui status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian *library research*, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Penelitian ini dalam tiga konsentrasi yaitu, tinjauan umum tentang hak waris anak dalam Islam, hak-hak anak dalam pernikahan sedarah, dan status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Implikasi dari penelitian ini adalah sebelum perkawinan berlangsung, para pihak hendaknya harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat maupun larangan perkawinan agar terhindar dari perkawinan yang tidak sah/batal. Selain itu pengembangan hukum yang berkaitan dengan waris anak dari pernikahan sedarah, pernikahan fasakh pada umumnya, serta penjaminan hak-hak anak harus ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹

Pernikahan ini sudah menjadi hal yang sakral bagi kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Selain itu pernikahan juga adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan Jasmani dan Rohaniah, yang termasuk kebutuhan Jasmaniah,

¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 61.

seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan Rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.² Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan anak dalam suatu lingkungan keluarga. Keberadaan anak ini memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Seperti halnya, dengan kehadiran anak akan dapat mempengaruhi status sosial sebuah keluarga di tengah masyarakat, dapat menciptakan suasana baru yang lebih indah dalam keluarga, menjadi pewaris dari harta orang tuanya, dan juga dapat lebih mempererat ikatan pernikahan suami istri.

Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam. Selain itu, pernikahan juga ditujukan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan atau melanjutkan keturunan, sebagai penerus bagi kelangsungan hidup manusia.

Islam telah mengatur mengenai pernikahan, baik itu tentang siapa dengan siapa, bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika kemudian hari muncul permasalahan yang berkaitan dengan hal di atas, maka suatu akad pernikahan bisa dibatalkan atau juga ditetapkan demi hukum. Meskipun perkawinan telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 62.

pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari gejala hal yang menghalang yang disebut larangan perkawinan.

Hubungan sedarah merupakan salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, ini disebabkan pernikahan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri. Pernikahan sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah. Tidak hanya tertulis di dalam peraturan, larangan dan akibat dari perkawinan sedarah juga sudah banyak di publikasikan baik melalui buku maupun internet. Permasalahan yang kemudian muncul ketika dengan dibatalkannya pernikahan tersebut apabila suami isteri diketahui memiliki hubungan sedarah dan memiliki anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status ataupun hak waris dari anak tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti mengenai masalah hak waris bagi anak yang orang tuanya diceraikan akibat pernikahan sedarah. Dengan itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH (PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pintas diatas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah bagaimana status hak waris anak dari pernikahan sedarah (perspektif Fikih kontemporer), dengan sub permasalahan:

1. Bagaimana hak waris anak dalam Islam?
2. Bagaimana hak-hak anak dalam pernikahan sedarah?
3. Bagaimana status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif Fikih kontemporer?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pokok masalah yaitu tentang bagaimana status hak waris dari pernikahan sedarah dalam perspektif Fikih kontemporer.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan ini bahwa pernikahan sedarah memiliki dampak terhadap status hak waris anak.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, seperti antara ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-laknya atau antara saudara kandung atau saudara tiri. Pernikahan sedarah inilah menjadi salah satu dibatalkannya suatu pernikahan, dengan pembatalan tersebut memiliki dampak pada anaknya seperti halnya status hak waris anak.

D. Kajian Pustaka

Karya Sofyan Afandi, yang berjudul "*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Dalam Hukum Islam Dan KUH Perdata (BW)*" dalam karyanya mengatakan bagi anak yang lahir dari pernikahan yang di batalkan, maka anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah dan si ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut KUH perdata hal tersebut diatas berlaku ketika pembatalan pernikahan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti : wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa ijin, namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materil (larangan tetap seperti pernikahan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka pernikahan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sebagai akibat yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak

pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum.³ Dalam buku ini membahas mengenai bagaimana hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan dalam hukum islam dan KUH Perdata Sedangkan pada penelitian ini masalah yang akan dibahas mengenai status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

Karya Abdul Manan, yang berjudul “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” dalam karyanya mengatakan bahwa Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu 1) anak *syubhat* yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar nikah, 2) anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Jika melahirkan anak dari dua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *syubhat*-nya atas pengakuannya.⁴ Dalam buku ini membahas beberapa masalah hukum perdata di Indonesia salah satunya ialah mengenai *syubhat* dan nasab dari anak hasil *syubhat*. Sedangkan penelitian ini fokus pada status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

³Sofyan Afandi, “*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Dalam Hukum Islam Dan KUH Perdata (BW)*”, skripsi (Malang: Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), 2009), h.20.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 83-84.

Dari semua penelitian diatas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada satupun peneliti yang membahas secara khusus tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah dalam perspektif Fikih kontemporer. Hal inilah yang salah satunya membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan.

Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.⁵

Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.⁶ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

⁵Anton Bakker. *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10.

⁶Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h.50.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif.

Pendekatan Normatif bersumber dari undang-undang yang menjelaskan apa saja yang mengatur status waris anak dari pernikahan sedarah.

b. Pendekatan Syar'i

Pendekatan *Syar'i* bersumber dari al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan hukum apa saja yang mengatur mengenai status waris anak dari pernikahan sedarah. Salah satu landasannya yaitu QS. An-Nisa ayat 11.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.⁷ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.⁸

⁷Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.129.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, h.254.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengutip secara langsung ataupun tidak langsung.

- a. Kutipan langsung adalah pernyataan yang kita tulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun.
- b. Kutipan langsung adalah pernyataan yang kita tulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan diolah dan dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data yang diperoleh.
- b. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.⁹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hak waris anak dalam Islam

⁹Abd. Kadir Ahmad, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, h. 8.

- b. Untuk mengetahui hak anak dalam pernikahan sedarah
- c. Untuk mengetahui status hak waris anak dalam pernikahan sedarah perspektif Fikih kontemporer

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam mengetahui status hak waris anak dari pernikahan sedarah, sehingga masyarakat dapat menghindari terjadinya pernikahan sedarah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Masyarakat dapat mengetahui bagian waris anak dalam Islam
- 2) Masyarakat dapat mengetahui hak-hak anak dalam pernikahan sedarah
- 3) Masyarakat dapat mengetahui status hak waris anak dalam pernikahan sedarah

BAB II

STATUS HAK WARIS ANAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan Menurut Bahasa

Kewarisan berasal dari kata ‘waris’ yang artinya yang berhak menerima harta pusaka dari orang meninggal.¹ Pada dasarnya kata kewarisan terambil dari bahasa arab, yakni *mawaris* bentuk jamak dari *miras* yang dapat disamakan dengan intiqal artinya “perpindahan”,² yakni pindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan kongkrit ataupun abstrak. Perpindahan kongkrit adalah perpindahan suatu yang berwujud, misalnya harta benda. Sedangkan perpindahan secara abstrak adalah perpindahan sesuatu yang tidak berwujud (tidak jelas), misalnya ilmu pengetahuan.³

2. Pengertian menurut istilah

Untuk memahami lebih lanjut pengertian kewarisan maka akan dikemukakan, sebagai berikut:

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1008.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990), h. 466.

³Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Al-Qushwa, 1992), h. 7.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Bandung: PT. CV. Pustaka Setia Bandung, 2009), h. 13.

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵

Menurut Drs. A. Assad Yunus, bahwa kewarisan adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.⁶

Idris Ja'far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.⁷

Vollmar berpendapat bahwa "hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisannya". Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁸

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan bagi orang yang meninggal.⁹

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, h. 14

⁶Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*, h. 9.

⁷Idris Dja'far dan Tufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 4.

⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 137.

⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33.

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

Menurut hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹¹

Efendi Perangin, mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹²

B. Dasar Hukum Waris Islam

Ruang lingkup kewarisan Islam sangat jelas dasar hukumnya, maka penulis merasa sangat perlu untuk mengupasnya. Dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Karena itu kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan kepadanya.

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 171, huruf a (Jakarta, 2000), h. 81.

¹¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 81.

¹²Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3.

Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw, pendapat para sahabat.¹³ Dibawah ini akan dikutip pokok-pokok dari dasar hukum kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an :

a. QS An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoensia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 295.

¹⁴Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang:PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 101.

Firman-Nya: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ* (*Yuushiikumullahu fii aulaadikum lidz-dzakari mitslu hadh-dhil untsayain*) Yang artinya “Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Yaitu, seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan)”. Maksud dari penggalan kata tersebut yaitu Allah swt memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil. Karena orang-orang *jahiliyyah* memberikan harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah swt memerintahkan kesamaan antara mereka dalam asal hukum waris, dan membedakan bagian diantara dua jenis tersebut. Dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang tinggi seperti tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Firman-Nya: *فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ* (*Fa in kunna nisaa-an fauqats-nataini falaHunna tsulutsaa maa tarakaWa in kaanat waahidatan falaHan nisfu*) yang artinya “Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta”. Diperolehnya dua pertiga adalah diambil dari hukum bagian dua saudara perempuan, Allah swt menetapkan bagian saudara perempuan adalah dua pertiga. Apabila dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga, maka memberikan waris dua pertiga kepada anak perempuan jelas lebih utama. Seandainya dua anak perempuan mendapat setengah bagian harta, niscaya akan disebutkan pula dalam nash. Untuk itu dapat disimpulkan bilamana bagian seorang anak perempuan disebutkan secara mandiri, maka bagian harta yang diperolehnya setengah bagian. Sedangkan dua anak perempuan sama

hukumnya dengan tiga anak perempuan, atau lebih dari tiga yang memperoleh dua pertiga bagian.

Firman-Nya *(mim ba'di washiyatiy yuushii biHaa au dain)* yang artinya “Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar utangnya”. Para ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan dari pada wasiat.

b. QS An-nisa 4/12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالْأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.¹⁵

Firman-Nya: *وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلْفِ* (wa in kaana rajuluy yuuratsu *kalaalatan*) yang artinya “Jika seorang laki-laki mewariskan kalalah”. Al-Kalalah diambil dari kata al-Iklil yaitu sesuatu yang mengelilingi seluruh bagian kepala. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja, tidak ada dari ahli waris pokok (ayah dan seterusnya) atau ahli waris cabang (anak dan seterusnya).

c. QS An-Nisa 4/176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁶

Kata *kalalah* dalam ayat tersebut banyak diperselisihkan oleh para pakar tafsir. Namun mayoritas pakar bahasa memahami kalalah adalah seseorang mati yang

¹⁵Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 102.

¹⁶Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 139.

tidak meninggalkan ayah dan anak, adapula yang memahami seorang mati tanpa meninggalkan ayah, dan ada pula yang berpendapat seorang mati tidak meninggalkan anak. Ketiga pendapat tersebut merujuk pada pewaris dan ahli waris.

2. Hadis

Selain dari Alqur'an terdapat pula hadis yang menerangkan hukum pembagian harta warisan. Hadis yang berkaitan dengan masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas RA dari Nabi SAW bersabda, “Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Muslim).¹⁷

Kemudian dalam hadis lain pula dijelaskan:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid RA. Bahwa Nabi saw bersabda: “orang Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim. (H.R Muslim).¹⁸

Dari pengertian hadis pertama dan kedua di atas, dapat dipahami bahwa pembagian waris diserahkan terlebih dahulu kepada orang yang berhak yaitu yang

¹⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh, Darussalam, 1998), h. 705.

¹⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, h. 706.

tergolong dalam *Ashabu al Furudl* (orang-orang yang berhak menerima bagian), sisanya kemudian untuk *Ashabah* (Sisa). Diketahui pula bahwa perbuatan waris mewarisi hanya diperbolehkan bagi yang satu agama (Islam), dan terakhir juga menjelaskan tentang ahli waris yang tidak mendapatkan harta pusaka karena membunuh.

3. Ijma

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama. Dalam beberapa kasus tentang kewarisan masih sangat dibutuhkan ijma, yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh Alqur'an dan Hadis.

Para sahabat nabi telah berijma; atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid (waris). Kalangan sahabat nabi yang terkenal yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tzabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud.¹⁹

Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam akan menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat diantaranya mereka dalam satu masalah tertentu. Imam Syafi'I dan sebagian ulama yang lainnya telah memilih mazhab Zaid Bin Tsabit, karena sabda Rasulullah saw, "Zaid telah mengajarkan ilmu faraid kepada kalian". Al-Qaffal berkata, "Pendapat Zaid bin Tsabit dalam masalah faraid tidak pernah diabaikan, bahkan semua pendapat-pendapatnya diterapkan. Hal ini berbeda dengan pendapat-pendapat yang diberikan oleh sahabat yang lain".²⁰

¹⁹Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 25

²⁰Abdillah Mustari, *Hukum Waris* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 33-34

Kesepakatan para ulama atau para sahabat sepeninggal Rasulullah saw tentang ketentuan warisan yang dalam al-Qur'an karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, maka Ijma' dijadikan sebagai sumber dan referensi hukum.

C. Rukun Waris Islam

Rukun waris Islam ada tiga, yang mana jika salah satu rukun waris ini tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pembagian warisan.

1. Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta dan peninggalan lainnya yang dapat diwariskan.²¹ Baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pewaris adalah : orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalannya.²²

2. Ahli waris (*warits*)

Ahli Waris, yaitu seorang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, karena memiliki ikatan kekerabatan (*nasab*) ataupun ikatan pernikahan, yang beragama Islam dan juga tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Ahli waris atau bisa disebut juga *warits* dalam istilah Fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam kompilasi hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

²¹Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 27.

²²Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* , h. 6

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²³

Telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Ahli waris itu telah atau masih hidup waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
- c. Tidak terhalang mewarisi (hijab) atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.²⁴

Ahli waris yang berhak mendapat warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan.

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

²³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* , h. 8.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 211.

3. Harta warisan (*Mauruts atau Tirkah*)

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah *tirkah*. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan termasuk harta warisan.²⁵ Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perorangan, seperti hak mempunyai istri, tidak akan jatuh kepada ahli waris.

Menurut kompilasi hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam harta waris terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Pertama, hak yang bersangkutan dengan harta adalah zakat dan sewanya. Hal ini hendaklah diambil lebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagikan kepada ahli waris. Kedua biaya untuk mengurus mayat seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Ketiga harta mayat berkaitan pula dengan kewajiban utang piutangnya sewaktu dia masih hidup hendaknya dibayar sebelum harta di bagikan kepada ahli waris. Keempat menunaikan wasiat pewaris sebelum meninggal dunia. Kalau si pewaris mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Sebagaimana

²⁵Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 57.

pasal 175 KHI menjelaskan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²⁶

Harta warisan yang disebut harta pusaka atau *tirkah* peninggalan di pewaris bukan hanya berupa benda yang bergerak atau yang tidak bergerak, sebagaimana kebanyakan orang mengetahui harta waris yang berupa tanah pertanian, perkebunan, uang tunai, deposito, tabungan dan sejenisnya, atau yang berupa kendaraan dan hewan ternak. Harta waris dapat pula berupa utang pewaris yang pembebanannya diserahkan kepada ahli waris. Oleh karena itu ahli waris tidak dibenarkan membagikan harta waris sebelum ia membayar hutang si pewaris.²⁷

Harta yang di tinggalkan, harta warisan menurut hukum waris Islam adalah, harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 175 (Jakarta: 2000), h. 83.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 134.

hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat.²⁸

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

Ketiga rukun waris diatas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

D. Syarat-syarat Waris Dalam Islam

1. Kematian pewaris, yang dimana kematian ini benar-benar terjadi baik karena benar-benar mati atau karena keputusan pengadilan mengenai kasus orang yang hilang.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam yaitu:

- a. Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya)
- b. Mati secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan
- c. Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya

²⁸ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28.

atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga di sebabkan oleh orang yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.²⁹

2. Ahli Waris yang masih hidup secara pasti nyata pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.³⁰

E. Sebab-sebab Mendapatkan Kewarisan

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam yang menjadi sebab seorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayat. Perkawinan yang dimaksud tentu saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami dan istri. Dengan demikian apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh

²⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 1.

³⁰Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 29.

(talak *raj'iy* yang masih dalam keadaan adalah), maka ia berhak untuk saling mewarisi.³¹

2. Hubungan kekerabatan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai orang yang melahirkan melalui proses pembuahan oleh laki-laki. Karena itu, seorang anak pada intinya memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak dan ibu yang melahirkannya.

Dengan demikian syarat adanya kekerabatan itu pada hakikatnya adalah adanya hubungan kelamin antara bapak-ibu. Oleh karena itu hubungan kelamin ini tidak bisa dibuktikan dengan mata oleh orang lain, maka dibutuhkan syarat yang bisa disaksikan oleh orang lain, sehingga kekerabatan anak jelas dan menjadi kuat untuk dihubungkan dengan bapak ibu yang melakukan hubungan kelamin (*Mazinnah*). Satu-satunya media untuk *mazinnah* itu ialah melalui akad nikah. Karena akad nikah menjadi syarat di samping hubungan kelamin sebagai pembuktian adanya hubungan kekerabatan.

b. Anak yang lahir tidak memenuhi syarat kekerabatan

³¹A.Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)* (Jakarta: P.T Alqushwa, 1992), h. 24.

1) Anak Zina

Apabila ada seorang anak yang dilahirkan dengan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar media akad nikah yang dilakukan secara sengaja, maka anak itu dinamakan dengan anak zina. Dalam kasus seperti ini, anak zina hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya, bukan dengan bapaknya (laki-laki) yang membuahnya.

2) Anak karena Hubungan *Syubhat*.

Hubungan kelamin karena *syubhat* ialah hubungan kelamin karena akibat kelalaian dan tidak sengaja dari pelaku. Dalam kasus hubungan kelamin *syubhat* ini bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu *syubhat* perbuatan dan *syubhat* akad. *Syubhat* perbuatan terjadi bilamana orang yang melakukan hubungan kelamin sama-sama mengira pasangan yang digaulinya adalah istri atau suami yang sah. Sedangkan *syubhat* akad terjadi apabila orang yang melakukan hubungan kelamin melalui akad nikah yang sah, tetapi ternyata pasangannya itu termasuk orang yang tidak sah dinikahnya.

3) Anak Angkat

Islam secara tegas menolak menjadikan anak angkat berposisi anak kandung oleh orang yang mengangkatnya, sekaligus memerintahkan agar anak angkat itu tetap dihubungkan dengan orang tua yang melahirkannya. Karena itu anak angkat tidak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

4) Anak Tiri

Anak tiri adalah salah satu anak dari suami istri hasil pernikahan dengan istri atau suami terdahulu. Dalam kaitannya hak waris-mewaris, anak tiri hanya

mendapat hak warisan dari bapak atau ibu kandungnya yang telah membuahi atau melahirkan.³²

Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas, disebut *Ushul* atau leluhur simati. Pertalian darah garis lurus kebawah disebut *Furuh* atau anak turun simati, dan pertalian darah garis menyamping yang disebut dengan *hawasyi*.³³

Berdasarkan dalil, yaitu firman Allah dalam QS Al-Anfal 8/75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³⁴

3. Memerdekakan Budak

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Sesama Islam

³²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press,2012), h. 34.

³³A.Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, h. 25.

³⁴Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 252.

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada *Baitul maal*, dan lebih lanjut akan di pergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.³⁵

Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam “Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak-anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

F. Penghalang kewarisan

Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Menurut istilah *al-hajb* ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun pengertian *al-hajb* menurut kalangan ulama *faraid* adalah mengugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

1. Macam-macam *al-hajb*

a. *Al-haj bil washfi* (berdasarkan sifatnya)

Al-haj bil washfi berarti orang yang terkena *hajb* tersebut terhalang dan mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta budak. Maka hak waris untuk kelompok ini menjadi gugur atau terhalang. *Al-haj bil washfi* di dalam kalangan ulama *faraid* dikenal pula dengan nama *al-hirman*.

³⁵Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53.

b. *Al-hajb bi asy-syakhshi* (karena orang lain)

Al-hajb bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.

Ada beberapa ahli waris yang tidak mungkin terkena *al-hajb hirman* atau tidak mungkin terhalang oleh ahli waris lainnya yaitu;

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. Ayah
4. Ibu
5. Duda
6. Janda

Ada beberapa ahli waris yang dapat terkena *hajb hirman* ada 19 orang, 12 dari kalangan laki-laki dan tujuh orang dari kalangan perempuan.

Ahli waris dari kalangan laki-laki yang dapat terkena *hajb hirman* adalah:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhalang hanya oleh anak laki-laki dan pewaris.
2. Kakek dan generasi di atasnya. Mereka terhalang oleh ayah
3. Saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh tiga orang, yaitu anak laki-laki dari pewaris, ayah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
4. Saudara laki-laki seayah. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki dari pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seibu. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki maupun anak perempuan, dan cucu laki-laki atau cucu

perempuan dari anak laki-laki. Dengan demikian saudara laki-laki seibu tidak akan terhalang oleh saudara laki-laki sekandung ataupun saudara laki-laki seayah dan tidak terhalang oleh adanya ibu.

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh enam orang yaitu, ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Mereka terhalang oleh tujuh orang, yaitu enam orang yang menghalangi anak saudara sekandung sebagaimana yang telah disebutkan diatas (no.6) dan yang ketujuh adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, karena ia lebih kuat hubungannya dengan pewaris.
8. Paman sekandung. Dia terhalangi oleh delapan orang, yaitu tujuh orang yang menghalangi anak saudara seayah (no.7) dan yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah karena ia juga lebih kuat hubungannya dengan pewaris.
9. Paman seayah. Dia terhalang oleh Sembilan orang,

G. Pembagian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁶ Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk

³⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 171 (Jakarta, 2000), h. 80.

kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si pewaris kepada ahli warisnya. Dalam literatur Fikih Islam hukum waris disebut juga *faraidh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Umumnya negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan (*faraidh*) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian tidak sedikit masyarakat Muslim yang sampai sekarang belum/tidak memiliki undang-undang kewarisan terutama di Negara-negara berpenduduk Muslim minoritas. Akibatnya, hukum waris Islam terutama terkait dengan teknik pembagiannya dilakukan secara tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap mengerti hukum Islam dalam hal ini hukum *faraid*.

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan (*infak ijbary*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut al-Qur'an dan hadis, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing barulah ia berhak untuk menghibahkan kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Karena syarat harta yang boleh dihibahkan dalam Islam harus jelas, dapat diserahkan, telah dimiliki dengan sempurna. Apabila

harta tersebut belum jelas atau belum dapat diserahkan atau belum dimiliki, tidak sah untuk dihibahkan, dan tidak sah untuk diperjualbelikan.

H. *Bagian Waris Anak Dalam Islam*

1. Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya, anak laki-laki mendapat dua bagian.
2. Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan. Dengan kata lain, pembagian seorang anak laki-laki diibaratkan dengan 2 orang anak perempuan, sehingga jika jumlah anak laki-laki ada 2 orang dan jumlah anak perempuan ada 4 orang, maka pewaris seakan-akan memiliki 8 orang anak perempuan.
3. Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat juga ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an secara tetap, yakni duda atau janda, ayah dan ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena al-Qur'an telah menetapkan hak bagian mereka secara tetap. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada (setelah dibagikan kepada mereka), dibagikan kepada anak, yaitu dengan ketentuan bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan.
4. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$

bagian, dimana mereka bersekutu di dalam $\frac{2}{3}$ bagian tersebut, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut.

5. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan saja, tanpa anak laki-laki, maka ia mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta peninggalan pewaris.
6. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada, tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an secara tetap, yakni duda atau janda, ayah dan ibu. Namun jika bersama anak laki-laki tersebut tidak ada ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh al-qur'an secara tetap, maka ia mendapatkan seluruh harta warisan yang ada.
7. Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah bagian mereka adalah sama seperti anak dengan syarat tidak ada anak pewaris sama seperti anak dengan syarat tidak ada anak pewaris yang masih hidup (misalnya meninggal terlebih dahulu) dan mereka harus berasal dari pokok yang laki-laki dengan tidak diselingi oleh pokok yang perempuan, misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.

BAB III

HAK-HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN SEDARAH

A. Pengertian Anak

Anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun.¹ Menurut D.Y Witanto, Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.²

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.³ Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.

Anak adalah makhluk yang mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Anak harus

¹Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 40.

²D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Pustakaraya, 2012), h. 4.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Oleh karenanya sejak masih dalam kandungan hingga lahir anak mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Anak tersebut haruslah diberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan yang akan membuatnya menjadi manusia yang dihargai oleh sesamanya, dan yang paling penting adalah anak harus diberikan kejelasan status agar dalam kehidupannya ia dapat memperoleh haknya tanpa ada yang tertinggalkan.

Anak merupakan idaman orang tua dalam kehidupan suami istri. Hal ini disebabkan karena anaklah yang akan menyambung sejarah orang tuanya, yang akan melanjutkan kehidupan ibu bapaknya. Anak adalah salah satu rahmat yang bernilai tinggi dan mempunyai manfaat yang amat besar bagi kehidupan manusia baik itu untuk dunia maupun untuk akhirat nanti.⁴

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki dan sel telur milik seorang perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui oleh seorang perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia. Rangkaian/tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak dihadapan hukum. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran digolongkan menjadi :

1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.

⁴Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 201

2. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).⁵

Dalam aspek hukum terdapat berbagai pengertian anak. Hal ini disebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tersendiri mengenai anak. Undang-undang yang memberikan beberapa pandangan tentang terminologianak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain:

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menyatakan, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak Asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap nak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Menyatakan, Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Menyatakan, Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita oerjuangan bangsa, yang

⁵D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, h. 7.

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

4. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Menyatakan, Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Selain undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang menjelaskan pengertian anak, seperti sebagai berikut:

1. UU Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) tentang peradilan anak. Menyatakan, anak adalah orang yang dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Namun, apabila si anak telah terikat perkawinan ataupun pernah kawin kemudian bercerai, walaupun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun anak tersebut tetap dianggap dewasa.
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Menyatakan, anak perempuan yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan anak laki-laki yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun telah mencapai batas minimum untuk dapat kawin.
3. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
4. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai

subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁶

Anak wajib di pelihara dan di beri didikan oleh orang tuanya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tuanya itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁷

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

B. Konsep Nasab (Anak)

1. Pengertian Nasab

⁶Fachrudzzy, "*Hak Waris Anak Dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam*", (Skripsi, Jakarta: Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), <http://repository.uinjkt.ac.id>, (11 September 2016)

⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 34

Kata nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.⁸ Didalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah. Kata nasab merupakan istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dari beberapa defenisi tentang nasab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah , atau nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan. Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990), h. 499.

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. Dalam hal ini, Seluruh mazhab Fiqih, baik Sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan.
- 3) Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselihkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua Tahun, berdasarkan ungkapan Aisyah ra. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua Tahun. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat Tahun. Para ulama madzhab ini menyandarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa istri suku Ajlan mengalami kehamilan selama empat Tahun. Anehnya, istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat Tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat Tahun. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga mazhab tersebut berbeda dengan pendapat mazhab Maliki. Menurutnya, batas

maksimal kehamilan adalah lima Tahun. Pndapat ini didukung oleh Al-laith bin Said dan Ibad bin Al Awwam.

- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atas batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.⁹

2. Macam-macam status nasab

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa status nasab seorang anak itu ada dua, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan.

a. Anak sah

Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam KUHPerdota juga berlaku psrinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya kebawah. Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkan dia dalam hal *inseminasi* buatan (*kunstmatige inseminatie*) dengan semen siapa anak itu dibenihkan. Bilamana seorang anak mempunyai ayah atau ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu.

Hubungan hukum kekeluargaan ini dapat menunjukkan gradasi yang berbeda-beda. Hubungan yang paling kuat ialah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Yang dapat dipandang sebagai anak yang sah ialah:

⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Fikih al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2004), h. 7251.

- 1) Seorang anak yang dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah sebagai anaknya,
- 2) Seseorang anak yang lahir sesudah 6 bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.
- 3) Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
 - a) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab),
 - b) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi,
 - c) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafi'i atau Maliki.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Demikian tersebut disyaratkan tiga hal yaitu :

- a) Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
- b) Masa kehamilan adalah enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut mengakuinya. Perngakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam perkawinan yang *fasad* atau karena *wathi syubhat*, maka anak tersebut menurut mazhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya.

c) Suami isteri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.¹⁰

b. Anak Tidak Sah (Anak Luar Kawin)

Anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak tidak sah dalam 3(tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 283 KUHPerdara, dan khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam pasal 280 KUHPerdara.

Anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian ditafsirkan secara *a contrario* dari pasal 250 KUHPerdara, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal Kompilasi Hukum Islam.

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antar keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikahi yaitu terdapat dalam pasal 31 KUHPerdara, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, serta pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya merupakan anak luar kawin dalam arti anak yang tidak sah. Tetapi kalau membandingkan pasal 280 dengan 283 KUHPerdara bisa disimpulkan bahwa anak luar kawin menurut (pasal 280), disatu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (pasal 283) di lain pihak, adalah

¹⁰Wahbah az-Zuhaily, *Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, h. 7257.

berbeda. Berdasarkan ketentuan pasal 283 dihubungkan dengan pasal 273KUHPerdata bahwa anak zina dan anak sumbang berbeda dalam akibat hukumnya.¹¹

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dapat dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu:

1. Zina *muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah
2. Zina *ghairu muhson*, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan.

Hukum Islam tidak menganggap zina *ghairu muhson* yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *ghairu muhson* disebut anak diluar perkawinan.

Disamping hal tersebut diatas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin adalah :

1. Anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di Li'an oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li'an,

¹¹J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h.105-108.

tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain.

2. Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali laki-laki itu mengakuinya.

Hubungan *syubhat* bukan terjadi dalam perkawinan yang sah atau *fasad* dan bukan pula perbuatan zina. Hubungan *syubhat* bisa terjadi akibat kesalahan pemahaman atau kesalahan informasi.

Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu :

- a) Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang kekamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak hamil luar nikah.
- b) Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari dua *syubhat* ini maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *syubhat*-nya atas pengakuannya. Dalam *syubhat* adat, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka istrinya haruslah diceraikan, karena perkawinan dengan adik kandung atau saudara sepersusuan adalah haram dinikahi dalam hukum Islam. Oleh karena masalah *syubhat* ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara hak dan batil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi had apabila *syubhat* betul-betul terjadi dengan tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.

Masalah syubhat banyak dibicarakan oleh Mazhab Syafi'i dan mazhab hanafi. Menurut mazhab Syafi'i *syubhat* itu ada tiga macam yaitu;

- a) *Syubhat* pada objek suatu perbuatan. Misalnya seorang suami menyetubuhi isterinya yang sedang haid atau sedang puasa. Menyetubuhi isteri adalah hak suami. Namun menyetubuhi disaat haid atau sedang puasa itu dilarang oleh syara',
- b) *Syubhat* pada subjek (pelaku), yaitu *syubhat* yang bersumber pada dugaan pelaku, yakni ia dengan I'tikad baik melakukan perbuatan yang dilarang karena mengira bahwa perbuatan itu tidak dilarang. Misalnya, ia menyetubuhi seorang wanita yang dia kira adalah istrinya, padahal wanita tersebut bukan isterinya.
- c) *Syubhat* pada ketentuan hukum, yaitu *syubhat* yang timbul dari perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih tentang ketentuan hukum suatu perbuatan. Misalnya, imam hanafi memperbolehkan nikah tanpa wali dan Imam Malik memperbolehkan nikah tanpa saksi asal diadakan *walimatul ursyi*.

Adapun mazhab hanafi membagi syubhat dalam dua bagian yaitu:

- a) *Syubhat* yang menyangkut perbuatan, yaitu *syubhat* bagi orang yang tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Pada bentuk ini, dalil yang menunjuk langsung atas kehalalan perbuatan itu tidak ada, sedangkan ia mengira sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil yang menunjuk kehalalannya. Misalnya, hubungan seksual dengan bekas isteri yang sedang menjalani iddah dari talak tiga. Dalam hal ini, kehalalan hubungan seksual di antara mereka sebenarnya sudah tidak adalagi karena telah batal disebabkan talak. Tetapi adanya kewajiban suami memberikan nafkah dan keharaman bekas isteri melakukan perkawinan dengan orang lain masih tetap ada, apalagi suami

mungkin masih serumah dengannya. Hal inilah menimbulkan *syubhat* pada perbuatan tersebut.

- b) *Syubhat* yang berkenaan dengan tempat (mahal). *Syubhat* ini disebut juga dengan *hukmiyyah* (keraguan yang terletak pada status hukumnya) atau *syubhat al-milk* (keraguan tentang pemilik yang sebenarnya). *Syubhat* ini terjadi karena pada satu sisi terdapat dalil syara' yang mengharamkan, namun pada sisi yang lain terdapat dalil syara' yang mengandung pengertian membolehkannya, misalnya, ada dalil yang mengharamkan pencurian, namun ada dalil yang mengandung pengertian seorang ayah yang mencuri harta anak sendiri.

C. Akibat Hukum Nasab

Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Misalnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah, hak waris dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

Dibidang kewarisan, diantara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan. Selanjutnya, pada bidang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang melahirkannya. Kemudian pada bidang perwalian nikah, di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi walin nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan.

D. Anak Dalam Pernikahan Sedarah

Pengertian perkawinan sedarah (*Incest*) belum ditemukan di dalam literatur-literatur baik dalam literatur perkawinan, maupun literatur hukum. Dalam literatur-literatur hanya sering ditemukan pengertian *incest* atau hubungan *incest*. Hubungan darah adalah hubungan antara 2 (dua) orang di mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau di mana keduanya berasal dari moyang yang sama, dalam arti mereka diturunkan dari moyang yang sama, demikian kata Pasal 290 KUHPerdara. Jadi hubungan darah semata-mata didasarkan atas keturunan. Karena sebagaimana sudah dikatakan di atas, keturunan itu ada yang sah dan ada yang tidak sah atau disebut juga anak sah dan anak luar kawin, maka hubungan darah juga ada yang sah dan tidak sah.

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat, karena adanya sanksi-sanksi dari masyarakat. Masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi secara serampangan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas.

Anak yang lahir diluar nikah seringkali dalam masyarakat disebut atau dikenal dengan istilah anak haram, anak jadah, ataupun anak zina dan lain sebagainya. Para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah kawin, sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah menurut hukum alamiah dan menurut adat istiadat yang berlaku.

Sang anak yang lahir dari perbuatan zina tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya.¹² Anak yang lahir di anggap sebagai anak yang suci bukan dianggap sebagai anak zina, anak haram dan lain sebagainya, karena yang haram adalah perbuatan yang dilakukan orang tuanya.

Oleh karena itu anak yang lahir diluar nikah harus dilakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya kelak dimasyarakat nanti.¹³

Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (nasab), keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori :

1. Anak *Syar'i* adalah anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *Tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.¹⁴

Anak hasil pernikahan sedarah disini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah, contohnya antara seorang ayah dan anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak dan kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *tabi'i* yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

¹²Mohammad Fackhrudin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 33-34.

¹³Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 39.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* (Cet. VII; Beirut: Darul Fikr, 1968), h. 698.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai kewarisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumbuh ulama khususnya mazhab Sayifi'i¹⁵ yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Namun penetapan tentang status anak apakah anak ini anak sah atau tidak, sangat terkait erat dengan system hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43. Disamping itu Pasal 43 ayat 1 dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa anak luar kawin hanya mempunyai keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti nafkah dan mewaris dari ibunya saja dan tidak mempunyai keperdataan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Seperti yang diatur dalam KHI Buku II pasal 171 ayat mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam pasal 185 KHI kalimat “keluarga ibunya” inilah maka anak dari hubungan sedarah yang dilakukan oleh ayah, dan anak dianggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya.

Menurut hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek) memberikan kedudukan anak diluar kawin dengan pengertian 3 macam.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2001), h. 117.

1. Anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya diluar ikatan perkawinan, yang disebut dengan anak alami (*natuurlijk kind*), anak ini dapat diakui.
2. Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang alah satu atau kedua-duanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak zina (*overspelige kinderen*) dan anak ini tidak dapat diakui.
3. Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana satu sama lainnya menurut ketentuan undang – undang dilarang kawin. Anak ini disebut dengan anak sumbang (*in bloedschande geteelde kinderen*). Anak ini tidak dapat diakui, kecuali jika kedua orang tua mereka mendapat dispensasi untuk kawin dari presiden.

Menurut pasal 283, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Dan pasal 272 menyebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan. Hanya mengenai anak sumbang ada pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 273 yo Pasal 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui izin khusus.

Karena anak zina dan anak sumbang ini tidak dapat diakui dan tidak dapat disahkan, maka anaka ini tidak berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya (pasal 283 yo pasal 867) anak zina dan anak sumbang hanya mungkin untuk mendapatkan bagian nafkah hidup seperlunya dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya (pasal 867, 868, 869).

Dalam hukum Islam, dinyatakan ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati yaitu, karena ada hubungan kekerabatan (*nasab*) dan hubungan perkawinan. Hubungan kekerabatan ini ditentukan karena adanya hubungan darah yang ditentukan pada

saat adanya kelahiran, seseorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Begitu pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan.¹⁶ Sedangkan hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan; dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang meninggal.

E. Hak-hak Anak Dalam Pernikahan Sedarah

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.¹⁷

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengaitkan hak-hak seorang anak berdasarkan dengan kedudukan seorang anak baik kedudukan secara hukum Negara atau hukum Islam. Maka penulis disini lebih menekankan pada anak hasil dari pernikahan sedarah memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

a) Hak Nasab

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara' maka

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet.III; Jakarta; Kencana, 2008), h. 174-176

¹⁷Mohammad Fackhrudin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, h. 25.

berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya.

Hubungan *nasab* menimbulkan akibat hukum kepada anak dan orang tuanya, yakni timbulnya hubungan hukum yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jika anak itu perempuan, di samping itu si anak berhak memakai nama bapak dibelakangnya. Pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat, untuk menentukan hubungan nasab seseorang adalah dengan cara melihat dari perkawinan yang sah orang tua anak tersebut. Seorang laki-laki dan perempuan yang menikah dan melahirkan seorang 36 anak, maka secara otomatis anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dengan catatan tidak ada pengingkaran oleh si suami. Selain itu juga digunakan sistem *Al-qiyafa*, yakni menurut pengamatan setelah melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir serta melihat cirri-ciri jasmaniyah bayi tersebut salah satunya yaitu dalam bentuk sidik jari. Menentukan nasab pada zaman modern ini dapat ditempuh selain dengan caracara sebagaimana yang berlaku dikalangan umat Islam tersebut diatas, juga dapat dilakukan dengan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Tes DNA bukan wacana baru dalam lapangan sains. Dalam tes DNA akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9%, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain.

b) Hak Perwalian

Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

orangtua, berada di bawah kekuasaan wali; (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya.¹⁸

Yang dimaksud dengan perwalian dalam pasal di atas hanya terbatas kepada perwalian terhadap anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, serta mengenai diri pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan:“Dalam hal Orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”.¹⁹

Masalah perwalian muncul manakala orang tua kandung si anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, atau menolak melaksanakan tanggung jawab (*refuse of responsibility*), atau karena lalai (*negligent*) melaksanakan tanggung jawab, atau gagal (*failur*) melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena faktor kemiskinan misalnya, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan si anak terbengkalai hidupnya. Fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa faktor perceraian orang tua atau karena sebab kematian orang tua, dan faktor kemiskinan sering mengundang keberadaan seorang anak sehingga harus dihadapkan kepada masalah perwalian, dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup si anak secara layak dan bermartabat. Dalam bidang pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum dewasa atau seseorang yang tidak cakap bertindak karena keterbelakangan mental, menjadi perhatian hukum Karena

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 33.

kepentingan si anak. Dalam hukum Islam dikenal istilah “pemeliharaan anak” dan istilah “perwalian anak”.

Pemeliharaan anak (Arab: *hadlanah*) merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah “perwalian anak” (Arab: *Walayah*) adalah juga merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan *walayah* lebih luas dari pada *hadlanah*. Jangkauan *hadlanah* hanya terbatas kepada pribadi si anak. Sedangkan jangkauan *walayah* mencakup beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan anak, yaitu perwalian terhadap diri dan harta milik anak. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga membedakan istilah perwalian dan pengasuhan anak. Masalah perwalian diatur dalam Pasal 33 s.d Pasal 36, sedangkan masalah pengasuhan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.²⁰

Perwalian ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga kewajibannya terhadap anak terabaikan. Sedangkan pengasuhan ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social, sehingga pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang disediakan pemerintah untuk itu.

c) Hak Pewarisan

Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai

²⁰J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h.87

hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya.

Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya. Dalam KHI Pasal 100 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak hasil dari perkawinan sedarah menurut masyarakat dan negara adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Secara terminologi (istilah) warisan adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau hak-hak hukum syara'. Dalam hal ini para fuqaha lebih banyak menggunakan istilah "faraidl" dari pada warisan. *Faraid* adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam warisan yang didahului dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seseorang, adanya ahli waris adanya harta warisan serta pembagiannya.

d) Hak Nafkah

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah harus dipenuhi. Menurut para ahli Fikih, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya. Dalam lalu lintas hukum, hak

selalu berpasangan dengan kewajiban, demikian pula dengan hak anak tentunya berpasangan dengan kewajiban. Menurut hukum Islam kewajiban anak adalah :

- 1) Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya
- 2) Berkata lemah lembut
- 3) Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia



BAB IV

STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH

A. *Larangan Pernikahan Sedarah*

Untuk pernikahan dalam lingkup keluarga inti seperti ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki, saudara perempuan dengan saudara laki-laki, maupun kakek dengan cucunya, merupakan hal yang tidak bisa sama sekali dibenarkan dalam agama Islam. Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nisa 4/23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹

¹Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 110

Dalam surah An-Nisa 23 diatas menjelaskan siapa saja yang haram untuk dinikahi, tidak terlalu banyak tapi jelas dan inci. Perempuan itu adalah: Ibu, Ibu tiri, Anak kandung, saudara kandung , seayah dan seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar dan perempuan yang bersuami. Berdasarkan ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah, atau hubungan nasab (keturunan). Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri maupun anak. Dan ketiga karena status perempuan yang sudah menikah. Selain itu adapula hadis yang menjelaskan larangan pernikahan sedarah adalah sebagai berikut:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :

“Hubungan kekerabatan yang disebabkan persusuan haram (untuk dinikahi) seperti hubungan kekerabatan yang disebabkan karena nasab.” (HR. Bukhari dan Muslim).²

Pernikahan sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan mahram. Sehingga akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syariat jadi berdosa dan salah dimata hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika hal ini tidak diketahui maka dalam pandangan hukum pernikahan yang telah dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan perceraian setelah mengetahui adanya hubungan darah maka setelah ia tahu dihitung melanggar hukum.

²Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; t.t: Dar Tauq Al-najah, 1422 H), h. 170.

Batal demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan pernikahan atau tidak terpenuhinya rukun atau syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam serta peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan hukum pernikahan Indonesia dikenal dengan pelanggaran ketentuan materiil.

Ketentuan materiil terdapat dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya. Ketentuan pasal 70 dalam ayat d dan e adalah sebagaimana berikut :

- (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- (e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri.³

Ketika diketahui terdapatnya larangan-larangan perkawinan pada pasangan suami istri, maka seketika itu juga ikatan pernikahannya batal secara hukum.

³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 70 (Jakarta, 2000), h. 37.

Artinya hubungan hukum pernikahan itu telah rusak dan batal dengan sendirinya sehingga haram melakukan persetubuhan.

Bagi pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan tersebut wajib memberi tahu kepada keluarga serta instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang ada sehingga didapat posisi hukum yang sah. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 73 KHI adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan kebawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat pernikahan.

Terhadap hubungan suami istri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa dan orang yang dipaksa.

Dilarangnya pernikahan sedarah berdasar atas berbagai latar belakang, diantaranya adalah sisi negatif yang muncul. Ada beberapa akibat dari perilaku pernikahan sedarah (*incest*), khususnya yang terjadi karena paksaan. Diantaranya adalah :

1. Gangguan psikologis, gangguan ini akibat dan kekerasan seksual atau trauma post *sexual abuse*, antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam hubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, harga diri yang rendah,

merasa berdosa, marah, menyendiri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain, dan makan tidak teratur.

2. Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan pernikahan sedarah (*incest*) berpotensi besar untuk mengalami kecacatan baik fisik maupun mental. Dampak lain adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen *homozygot*. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen *homozygot resesif* yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4 sampai 7 tahun yang bisa berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino besar 13.4 kali disbanding perkawinan biasa. Kelemahan genetic lebih berpeluang muncul dan riwayat genetic yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.⁴
3. Berbagai studi memperlihatkan hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti *incest* biasanya akan memiliki rasa rendah diri, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.

Perkawinan sedarah begitu sangat ditentang baik oleh masyarakat, ulama-ulama, hingga para pakar hukum, sebab perkawinan sedarah memiliki beberapa akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut kedepannya. Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki risiko 1.7–

⁴ Sawitri Supardi sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 98-99

2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami kelainan genetik. Bahaya yang bisa timbul dari perkawinan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak. Diketahui bahwa adanya peningkatan risiko tambahan kematian sekitar 1,2 % dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko 4 % ada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat. Kondisi genetik yang lebih umum terjadi pada pernikahan kerabat adalah gangguan resesif langka yang bias menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi *neurodegeneratif*.

The Latin American Collaborative Study of Congenital Malformation menemukan bahwa pada perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan darah ditemukan keturunan dengan kelainan *kongenital* seperti *hidrosefalus*, bibir sumbing, *polidaktili* (jumlah jari kaki dan atau tangan yang lebih banyak dari normal), kelainan *kongenital* pada jantung.

B. Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)

1. Status Nasab Anak Dari Pernikahan Sedarah

Anak hasil dari pernikahan sedarah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya masih terdapat hubungan darah. Misalnya anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara kakak dan adiknya, ayah dengan anak perempuannya, kakek dengan cucu perempuannya, paman dengan keponakannya, dan sebagainya.

Dalam Islam penentuan status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak

untuk diwalikan saat menikah dan hak waris. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid* atau batil, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.⁵

Penetapan nasab yang pertama yaitu melalui pernikahan yang sah. Para ulama Fikih sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan zina tersebut.

Penetapan nasab yang kedua yaitu melalui pernikahan yang *fasid*. Pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Macam-macam nikah *fasid* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki diantaranya adalah nikah dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan darah (mahram), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah *fasid*, para ulama Fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama

⁵ H.M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 61.

mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* ini, yaitu:

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan bersangkutan.
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang sebelumnya.

Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui hubungan badan secara *syubhat*. Hubungan badan secara *syubhat* yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah atau secara *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautkah halal mutlak. Berkaitan dengan penetapan nasab, para ulama dalam berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat pernikahan sedarah karena adanya ketidaktahuan diantara pihak bahwa adanya larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena perkawinan yang

⁶H.M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, h. 68.

dilakukan oleh orang tuanya adalah merupakan perkawinan *fasid*. Dan penasaban anak hasil perkawinan yang *fasid* sama dengan penasaban anak hasil perkawinan yang sah selama memenuhi 3 (tiga) unsur yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian anak hasil pernikahan sedarah yang dilakukan karena adanya ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dikategorikan sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya.

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. Kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan, anak sah adalah :

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷

Bila dicermati secara analitis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu akibat hukum yang jika dihubungkan dengan status anak setelah orang tuanya *fasad* karena memiliki hubungan mahram. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 99, h. 46.

yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional antara lain :

- a. UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak diluar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini bisa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Impelementasinya adalah bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan *mafhum mukhalafah* dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.


2. Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah

Pasal 42 UUP menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dlam pernikahan yang sah, ia mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, ia juga berhak untuk memakai nama

ayah dibelakang namanya. Demikian juga halnya anak yang perkawinan orang tuanya fasakh, ia tetap berstatus sebagai anak yang sah dan mendapat nasab dari kedua orang tuanya.

Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan bisaa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Berikut baagan di bawah ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai status hak waris anak dari pernikahan sedarah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan penganalisaan Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pernikahan sedarah merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah. Pernikahan sedarah inilah menjadi salah satu dibatalkannya suatu pernikahan, dengan pembatalan tersebut memiliki dampak pada anaknya seperti halnya status hak waris anak.
2. Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di mukabumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bias diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.
3. Jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan

tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitu pula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Fasaknya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Sebelum perkawinan berlangsung, para pihak hendaknya harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat maupun larangan perkawinan agar terhindar dari perkawinan yang tidak sah/batal. Hal tersebut tidak terkecuali juga bagi pihak pejabat pencatat perkawinan harus lebih cermat dan lebih teliti dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan.
2. Pengembangan hukum yang berkaitan dengan waris anak dari pernikahan sedarah, pernikahan fasakh pada umumnya, serta penjaminan hak-hak anak harus ada. Tidak ada seorang anak yang meminta untuk dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, masyarakat dan lembaga yang terkait yang mempunyai tanggung jawab menjaga hak anak.
3. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh

sebab itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat untuk meneliti mengenai kewarisan hendaknya lebih memahami lebih mendalam sehingga dalam menganalisis data dapat menghasilkan data akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Sofyan, *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Dalam Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*, skripsi (Malang: Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), 2009)
- Ahmad, Kadir. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006.
- Bakker, Anton. *Metode Filsafat* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Dja'far, Idris dan Tufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Fachrudzzy, "*Hak Waris Anak Dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam*", (Skripsi, Jakarta: Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah), <http://repository.uinjkt.ac.id>, (11 September 2016)

Fuad, Mohammad Fackhrudin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Irfan, H.M Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Riyadh, Darussalam, 1998.

J.Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Kanang, Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Lubis, Suwardi dan Komissimanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesai*. Jakarta: Kencana, 2006.

Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama, 2008

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. t.t: Dar Tauq Al-najah, 1422 H.

Mustari, Abdillah. *Hukum Waris*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Psikoseksual*. Bandung: Refika aditama, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: PT. CV. PustakaSetia Bandung, 2009.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Wahbahaz-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami waadilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2004.
- Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya, 2012.
- Yunus, Assad. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Al-Qushwa, 1992.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990.
- Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.



RIWAYAT HIDUP

In Wahyuni, dilahirkan di Uraso, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 29 November 1995. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini merupakan buah cinta dari pernikahan Suardi dan Nurhasmani.

Riwayat pendidikan, penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 2007 di SD Negeri 114 Uraso, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama dan tamat pada tahun 2010 di SMP Negeri 3 Mappedeceng. Kemudian, melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Umum dan tamat pada tahun 2013 Di SMU Negeri 5 Makassar. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Makassar dan selesai pada Tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R